



SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/10 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA TERBAIK DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE  
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa dan kedisiplinan terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu diberikan penghargaan;
  - b. bahwa pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah dimaksud diberikan berdasarkan penilaian aspek Perilaku Kerja yang terdiri dari Kedisiplinan dan Implementasi Nilai *Core Value* ASN “Berakhlak” dan Kinerja serta telah dilakukan uji publik berbasis survei di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pemberian Penghargaan Aparatur Sipil Negara Terbaik Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Terbaik di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 22);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 62);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pedoman Pakaian Dinas Khusus Operasional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini sebagai Pegawai Negeri Sipil Terbaik Untuk Jabatan Pengawas dan Pelaksana:

| No. | Nama/NIP                                              | Jabatan                   | Unit Kerja                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.  | EKO KRISWINARSO, S.ST (TD)<br>NIP. 199406202022031005 | Penelaah Teknis Kebijakan | Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah |

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU Keputusan ini diberikan penghargaan berupa Tanda Penghargaan dan uang pembinaan.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd  
SUMARNO

SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Tim Penilai yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001